

Analisi Komparatif Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah Dengan Perjanjian Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bima

Nur Imamah¹, Muhammad Rasyad Al Fajar², Muhammad Zia Ulhaq³

¹⁻³. Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Bima
nimamah698@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe: First, How is the Mudharabah Financing Agreement Arranged in the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) MUI Number 115/DSN-MUI/IX/2017 Concerning the Mudharabah Contract? Second, How is the Mudharabah Financing Agreement in Sharia Banking in Bima City? and third, How is the Comparison of the Mudharabah Agreement between the MUI Fatwa Number 115/DSN-MUI/IX/2017 Concerning the Mudharabah Contract with the Mudharabah Agreement at BSI? The approach method used in this study is a qualitative approach with a descriptive-analytical research type. While the Research Results obtained, Based on Law Number 21 of 2008, the mudharabah contract has strong legal legitimacy as a sharia-based financing that emphasizes justice, partnership, transparency, and prudence. This contract represents a trust relationship between shahibul maal and mudharib that is free from usury, gharar, and maysir. DSN-MUI Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 emphasizes profit sharing based on a ratio, as well as regulating losses and guarantees to prevent moral hazard. Implementation at the BSI Bima City Branch has complied with the legal framework and fatwa, despite facing challenges in MSME literacy and management. BSI remains active in education, empowerment, and dispute resolution through deliberation.

Keywords: *Implementation; Fatwa; Dsn_Mui; Mudharabah Contract; Bsi Financing Agreement; Bima.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yakni: mendeskripsikan Pertama, Bagaimana Pengaturan perjanjian Pembiayaan Mudharabah Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah? Kedua, Bagaimana Perjanjian Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Kota Bima? dan ketiga, Bagaimana Perbandingan Perjanjian Mudharabah antara Fatwa MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah dengan Perjanjian Mudharabah Pada BSI?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Sedangkan Hasil Penelitian yang diperoleh, Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008, akad mudharabah memiliki legitimasi hukum kuat sebagai pembiayaan berbasis prinsip syariah yang menekankan keadilan, kemitraan, transparansi, dan kehati-hatian. Akad ini merepresentasikan hubungan kepercayaan antara shahibul maal dan mudharib yang bebas dari riba, gharar, dan maysir. Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 mempertegas pembagian keuntungan berdasarkan nisbah serta pengaturan kerugian dan jaminan untuk mencegah moral hazard. Implementasi di BSI Cabang Kota Bima telah sesuai kerangka hukum

dan fatwa, meskipun menghadapi kendala literasi dan manajerial UMKM. BSI tetap berperan aktif dalam edukasi, pemberdayaan, dan penyelesaian sengketa secara musyawarah.

Kata kunci: Penerapan; Fatwa; Dsn_Mui; Akad_Mudharabah; Perjanjian_Pembiayaan Bsi; Bima.

PENDAHULUAN

Pasca reformasi, perubahan perundang-undangan begitu dinamis sebagai manifestasi semangat reformasi yang merasuk ke segenap lini masyarakat akademis, pemerintahan maupun legislatif, dengan harapan terciptanya sistem pemerintahan Indonesia baru yang lebih adil, transparan dan aspiratif terhadap jiwa bangsa yang menghendaki perubahan prinsipil dalam ketata negaraan Indonesia. Revisi selanjutnya di bidang perundangundangan terkait perbankan, yakni lebih spesifik terkait ekonomi Islam perbankan syariah, adalah ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai penyempurna peraturan perundang-undangan sebelumnya sebagaimana tersebut dalam mukaddimah hurup (d) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tersebut: (UUPS 21/2008) "Bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri". Tegasnya, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka sistem praktik perbankan nasional tidak lagi hanya mengenal dual banking system, tetapi lebih mempertegas bahwa keberadaan bank dengan prinsip syariah sejajar dengan bank konvensional.

Prinsip mudharabah merupakan salah satu skim inti dalam ekonomi Islam produk perbankan syariah yang unik, karena pada prinsip ini terkandung perbedaan filosofis antara praktik sistem perbankan konvensional yang menganut sistem bunga (*interest rate*) dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian. Menurut Muhamad, (Muhamad et. Al, 2006) hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Islami adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah, sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil. Kehadiran bank syariah dengan produknya skim mudharabah sebagai pola usaha kemitraan akan memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat menengah bawah, yang pada akhirnya tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat diwujudkan, sebagaimana amanat UUD 1945.

Bank syariah melalui skim mudharabah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai media perputaran dana moneter antara yang surplus kapital dengan yang minus kapital tetapi memiliki keterampilan (*skill*). Karena skema produk perbankan syariah dalam kategori produksi difasilitasi melalui skema profit sharing (mudharabah) dan partnership (musyarakah), sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual beli (murabahah) dan sewa

menyewa (ijarah). (Muhamad et. al, 2006) Dengan kata lain, multi player effect dari skim mudharabah adalah pada peran sertanya menggerakkan dinamika ekonomi mikro ditengah masyarakat luas, yang mana laju ekonomi mikro tersebut akan memberi dampak positif terhadap lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, disinilah sumbangsih ekonomi berbasis syariah dalam pembangunan ekonomi umat. Hal tersebut paralel dengan visi pengembangan perbankan syariah sebagaimana tertera pada Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia: (Bank Indonesia, 2002) "Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat".

Dengan demikian, implementasi ekonomi Islam skim mudharabah menjadi urgen di tengah masyarakat, mengingat karakter jenis usaha dan pola kegiatan transaksionalnya yang pro rakyat bawah, menggerakkan dinamika ekonomi mikro dalam wujud kemitraan usaha kecil menengah, lebih berkeadilan sosial karena tanpa bunga yang membelit dan mengandung nilai sakral religius bagi komunitas masyarakat muslim yang mayoritas di negeri ini.

Menurut hemat penulis, hal tersebut merupakan potensi terpendam di tengah mayoritas umat muslim yang semakin sadar akan keutamaan ekonomi syariah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai pelaku bisnis yang sukses di masanya, dan sukses pula mensejahterakan umatnya dengan konstruksi masyarakat madani (*civil society*) di Madinah tempo dulu. Sedangkan penerapan prinsip mudharabah dalam perjanjian (akad) di per bankan syariah dapat dibaca pada dokumen Akad Pembiayaan Mudharabah antara Bank dan Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Pasal 14 tentang Asuransi, menyebutkan: (PT. Bank Syariah Mandiri, 2013) "Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasar Syariah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan atas Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Bank (shahibul mal, pen.), dengan menunjuk dan menetapkan Bank sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (*bankers claus*).

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut diatas, maka fokus penelitian ini dilakukan adalah: Pertama, mendeskripsikan Bentuk perjanjian Pembiayaan Mudharabah perspektif Per UU di Indonesia, dan; kedua, Mendeskripsikan Pelaksanaan perjanjian Pembiayaan Mudharabah perspektif Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni : 1) Bagaimana Pengaturan perjanjian Pembiayaan Mudharabah Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah? 2) Bagaimana Perjanjian Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Kota Bima? dan 3) Bagaimana Perbandingan Perjanjian Mudharabah antara Fatwa MUI Nomor

115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah dengan Perjanjian Mudharabah Pada BSI?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep, ketentuan normatif, serta praktik implementasi akad mudharabah dalam perbankan syariah, sehingga tidak menekankan pada pengukuran statistik, melainkan pada pemaknaan dan analisis substansi akad. Penelitian ini unik, karena menggunakan pendekatan Norma dan Realitas (kondisi Sosilogis) dimana Pendekatan norma atau disebut sebagai normatif digunakan untuk mengkaji landasan syariah dan regulasi yang mengatur akad mudharabah, meliputi Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta peraturan dan kebijakan internal perbankan syariah. Pendekatan ini bertujuan menilai kesesuaian prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemitraan, transparansi, dan bagi hasil dalam perjanjian pembiayaan mudharabah. Selanjutnya, pendekatan sosilogis atau empiris digunakan untuk mengkaji praktik pelaksanaan akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kota Bima. Data diperoleh melalui studi lapangan, wawancara dengan pihak terkait, serta telaah dokumen akad pembiayaan. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-komparatif, yaitu membandingkan ketentuan fatwa DSN-MUI dengan praktik aktual perbankan syariah guna memperoleh kesimpulan yang utuh dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan perjanjian Pembiayaan Mudharabah Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah mengatur 10 Ketentuan untuk menjadi rujukan atau dasar dalam akad Mudharabah pada Bank Syariah, Antara lain: **Pertama**, Ketentuan Umum: (1) Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. (2) Shahib al-mal/malik adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabah, baik berupa orang (*Syakhshiyah natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. (3) Amil/mudharib adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabah, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. (4) Ra's mal al-mudharabah adalah modal usaha dalam usaha kerja sama mudharabah. (5) Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti

persentase untuk membagi hasil usaha. (6) Mudharabah-muqayyadah, adalah akad mudharabah yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha. (7) Mudharabah-muthlaqah adalah akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha. (8) Mudharabah-tsuna'iwah adalah akad mudharabah yang dilakukan secara langsung antara shahib al-mal dan mudharib. (9) Mudharabah-musyarakah adalah akad mudharabah yang pengelolanya (mudharib) fixtur menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha. (10) Taqwim al-'urudh adalah penaksiran barang yang menjadi ra's al-mal untuk diketahui nilai atau harganya. (11) Keuntungan usaha (ar-ribh) mudharabah adalah pendapatan usaha berupa pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya. (12) Kerugian usaha (al-khasarah) mudharabah adalah hasil usaha, di mana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan. (13) At-ta'addi adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. (14) Ataqsir adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. (15) Mukhalafat asy-syuruth adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Kedua, Ketentuan Hukum Bentuk Mudharabah, Mudharabah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut: (1) Mudharabah muqayyadah. (2) Mudharabah muthlaqah. (3) Mudharabah tsuna'iyyah. (4) Mudharabah musyarakah. **Ketiga**, Ketentuan *Shighat Akad*: 1) Akad mudharabah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak. (2) Akad mudharabah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Mudharib dalam akad mudharabah tsuna'iyyah tidak boleh melakukan mudharabah ulang (mudharib yudharib) kecuali mendapatkan izn dari shahib al-mal. **Keempat**, Ketentuan Para Pihak : (1) *Shahib al-mal* dan mudharib boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*). (2) *Shahib al-mal* dan mudharib wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) *Shahib al-mal* wajib memiliki modal yang diserahkan kepada mudharib. (4) Mudharib wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

Kelima, Ketentuan terkait *Ra's al-Mal*: (1) Modal usaha mudharabah harus diserahkan (al-taslim) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan. (2) Modal usaha mudharabah pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang. (3) Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad. (4) Modal usaha yang diserahkan oleh shahib al-mal wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya. (5) Jenis mata uang yang digunakan sebagai ra's al-mal wajib disepakati oleh para pihak (shahib al-mal dan mudharib). (6) Jika shahib al-mal menyertakan ra's al-mal berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang

disepakati sebagai ra's al-mal pada saat akad. (7) Ra's al-mal tidak boleh dalam bentuk piutang. **Keenam**, Ketentuan terkait Nisbah Bagi Hasil. (1) Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad. (2) Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad. (3) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha. (4) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha mudharabah. (5) Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan. (6) Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.

Ketujuh, Ketentuan Kegiatan Usaha: (1) Usaha yang dilakukan mudharib harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Mudharib dalam melakukan usaha mudharabah harus atas nama entitas mudharabah, tidak boleh atas nama dirinya sendiri. (3) Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas mudharabah, boleh dibebankan ke dalam entitas mudharabah. (4) Mudharib tidak boleh meminjam, meminjamkan, menlumbangkan, atau menghadiahkan ra's al-mal dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari shaltib al-mal. (5) Mudharib tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk a/- ta'addi at-taqshir, dan/atau mukhalafat asy-syuruth. **Kedelapan**, Ketentuan terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian: (1) Keuntungan usaha mudharabah harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian mudharabah. (2) Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk shahib al-mal atau mudharib. (3) Mudharib boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu. (4) Kerugian usaha mudharabah menjadi tanggung jawab shahib al-mal kecuali kerugian tersebut terjadi karena mudharib melakukan tindakan yang termasuk at-ta'addi, at-taqshir, dan/atau mukhalafat asy-syuruth, atau mudharib melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam mudharabah muqayyadah.

Kesembilan, Ketentuan Aktivitas dan Produk LKS: (1) Jika akad mudharabah direalisasikan dalam bentuk pembiayaan maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/M2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qir'adh). (2) Jika akad mudharabah direalisasikan dalam bentuk mudharabah musytarakah maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUI/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah. (3) Jika akad mudharabah direalisasikan dalam bentuk mudharabah musytarakah pada aktivitas perasuransian syariah maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/ILU2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah. **Kesepuluh**, Ketentuan Penutup: (1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi persepsi di antara para pihak, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. (2) Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah. (3) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dalam dinamika perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, sistem pembiayaan berbasis akad-akad muamalah yang sesuai syariat Islam memainkan peran yang sangat krusial, terutama dalam upaya membangun sistem keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari praktik riba. Salah satu bentuk akad yang menjadi pilar utama dalam pembiayaan syariah adalah akad *mudharabah*, yaitu bentuk kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). (Safitri, S, 2024) Dalam akad ini, pemilik modal menyerahkan dananya kepada pengelola usaha untuk dimanfaatkan dalam aktivitas produktif, dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak terdapat unsur kelalaian dari pengelola. Akad *mudharabah* menjadi cerminan utama dari filosofi keuangan Islam yang berlandaskan prinsip *profit and loss sharing* sebagai lawan dari sistem konvensional yang berbasis bunga. (Muchlas, O,S, 2023)

Sebagai bentuk perlindungan syariah terhadap pelaksanaan akad *mudharabah* di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*. Fatwa ini menjadi pembaruan dan penyempurnaan atas fatwa-fatwa sebelumnya, dengan tujuan mempertegas dan memperjelas batasan hukum, teknis operasional, dan prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam penerapan akad tersebut, terutama oleh lembaga keuangan syariah. Fatwa ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan arahan aplikatif bagi pelaku usaha, lembaga keuangan, maupun pihak regulator, agar transaksi yang dilakukan tetap berada dalam koridor syariat.

Fatwa ini mendefinisikan akad *mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu pihak yang menyediakan seluruh modal (*shahibul maal*) dan pihak pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal sejauh tidak terjadi kelalaian dari pengelola. Dalam definisi ini terkandung prinsip keadilan dan distribusi risiko yang khas dari sistem syariah. Tidak seperti sistem pinjam-meminjam konvensional yang membebankan risiko hanya pada peminjam, *mudharabah* menuntut adanya komitmen kemitraan, di mana risiko dan hasil dibagi sesuai kontribusi masing-masing pihak. (Afandi, S, 2024)

Fatwa ini juga menetapkan rukun dan syarat sah dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi oleh para pihak. Rukun dari akad ini meliputi subjek akad (pemilik modal dan pengelola), objek akad (modal dan usaha), serta ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan bersama. Syarat-syaratnya mencakup bahwa modal yang diberikan harus dalam bentuk uang tunai, nominalnya diketahui secara pasti, dan

tidak mengandung unsur spekulasi atau ketidakjelasan. Usaha yang dijalankan harus bersifat halal dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. (Lajamani, B, 2020) Begitu pula nisbah keuntungan harus ditentukan secara jelas di awal akad, tanpa adanya ketentuan nominal yang tetap, agar terhindar dari praktik riba. Ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin keterbukaan dan mencegah penyimpangan yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Dalam fatwa tersebut juga dijelaskan bahwa akad mudharabah terdiri atas dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dalam *mudharabah muthlaqah*, pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola usaha untuk menentukan jenis usaha, lokasi, dan strategi yang digunakan. Sementara itu, dalam *mudharabah muqayyadah*, pemilik modal menetapkan batasan-batasan tertentu seperti jenis usaha, jangka waktu pelaksanaan, atau rekanan bisnis. Klasifikasi ini penting karena menyangkut ruang lingkup tanggung jawab dan kebebasan dalam pengelolaan usaha. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan jenis akad sesuai dengan tingkat kepercayaan dan profil risiko yang dimiliki. (Adi Nugroho, 2021)

Pengaturan mengenai keuntungan dan kerugian juga menjadi aspek sentral dalam fatwa ini. Keuntungan harus dibagi berdasarkan nisbah atau rasio yang telah disepakati di awal dan tidak boleh ditentukan dalam bentuk angka nominal. Larangan ini penting untuk menjaga kemurnian akad mudharabah dari unsur riba. Sebaliknya, apabila terjadi kerugian dalam usaha, maka tanggung jawab tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran akad oleh pengelola usaha. Dalam hal ini, pengelola dapat diminta untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap kerugian yang ditimbulkan. Dengan pengaturan seperti ini, kedua pihak diposisikan secara adil, dan pelaksanaan usaha berjalan dengan semangat amanah dan tanggung jawab.

Fatwa ini juga mengatur kewajiban dan hak dari masing-masing pihak. Shahibul maal wajib menyerahkan modal sesuai perjanjian, berhak menerima laporan keuangan secara periodik, dan berhak atas keuntungan sesuai nisbah. Sementara mudharib wajib menjalankan usaha dengan penuh tanggung jawab, tidak boleh menyalahgunakan modal, serta harus memberikan laporan berkala. Ia juga berhak atas keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati. Fatwa menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dari pengelola usaha, karena unsur kepercayaan merupakan fondasi utama dalam akad ini. Ketidakjujuran atau pengelolaan yang ceroboh dapat membatalkan akad dan menimbulkan tanggung jawab hukum.

Terkait dengan pengakhiran akad, fatwa menetapkan bahwa akad mudharabah dapat berakhir karena usaha telah selesai dan keuntungan telah dibagikan, karena salah satu pihak memutuskan akad, karena terjadinya pelanggaran terhadap syarat akad, atau karena adanya keadaan kahar (*force majeure*) yang menghalangi kelanjutan usaha. Sebelum akad ditutup, harus dilakukan perhitungan akhir atas keuntungan atau kerugian, dan seluruh hak serta kewajiban para pihak harus

diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa akad mudharabah tidak hanya diatur dalam tahap awal, tetapi juga dalam tahap akhir, agar seluruh proses transaksi sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari potensi perselisihan.

Fatwa ini juga dengan tegas melarang beberapa hal yang bertentangan dengan prinsip akad mudharabah. Di antaranya adalah larangan untuk menjamin modal akan kembali secara penuh, karena hal tersebut menyalahi prinsip pembagian risiko. Selain itu, tidak diperbolehkan memberikan keuntungan tetap kepada salah satu pihak, karena bertentangan dengan esensi kerja sama usaha. Fatwa juga melarang adanya kewajiban dari mudharib untuk membeli aset tertentu dari usaha, kecuali dengan kesepakatan baru yang terpisah dari akad mudharabah. Larangan-larangan ini ditujukan untuk menjaga kemurnian akad dari praktik manipulatif dan unsur riba terselubung.

Dari sudut pandang praktis, fatwa ini memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas bagi lembaga keuangan syariah dalam menyusun kontrak pembiayaan. Lembaga seperti bank syariah, BPRS, dan koperasi syariah menggunakan fatwa ini untuk menyusun akad mudharabah dalam produk-produk pembiayaan modal kerja. Fatwa ini juga memperkuat posisi DSN-MUI sebagai otoritas fatwa yang menjadi rujukan utama dalam sistem hukum keuangan syariah Indonesia. Di sisi lain, fatwa ini juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah karena seluruh hak dan kewajibannya diatur secara adil dan transparan.

Meskipun demikian, implementasi fatwa ini tidak luput dari tantangan. Masih banyak pihak yang belum memahami secara mendalam prinsip-prinsip mudharabah. Tidak jarang lembaga keuangan secara diam-diam menambahkan klausul yang menyerupai jaminan pengembalian modal, yang bertentangan dengan fatwa. Di sisi lain, pengelola usaha kadang tidak memiliki disiplin pelaporan atau bahkan menyalahgunakan dana. Oleh karena itu, edukasi berkelanjutan kepada para pelaku industri keuangan syariah, serta penguatan peran pengawasan internal (Dewan Pengawas Syariah) sangat diperlukan agar prinsip-prinsip dalam fatwa dapat dijalankan secara konsisten. (Sari IJ, 2023)

Sebagai penutup, Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah merupakan pijakan penting dalam upaya membangun sistem pembiayaan syariah yang adil, transparan, dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Dengan pengaturan yang rinci dan sistematis, fatwa ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendorong terciptanya kemitraan bisnis yang beretika dan berlandaskan kepercayaan. Di tengah upaya nasional untuk memperluas inklusi keuangan syariah, keberadaan dan implementasi fatwa ini menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan di Indonesia.

Fatwa DSN-MUI Nomor 115 Tahun 2017 memberikan penjabaran rinci mengenai definisi, rukun dan syarat sah akad, jenis akad, hak dan kewajiban para pihak, hingga pengakhiran akad. Pada bagian awal fatwa dijelaskan bahwa akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola dengan kesepakatan nisbah keuntungan dan ketentuan tanggung jawab atas kerugian. Rukun akad mudharabah terdiri dari pihak-pihak yang berakad (*shahibul*

maal dan *mudharib*), objek akad (modal dan usaha), serta ijab dan qabul. Modal dalam akad ini harus diserahkan dalam bentuk uang tunai atau aset yang dapat diuangkan dan diketahui jumlahnya secara pasti, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1320 KUH Perdata** yang menekankan syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Sementara usaha yang dijalankan harus halal, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (judi), dan *riba* (bunga).

Fatwa ini juga membedakan antara dua bentuk utama mudharabah, yakni mudharabah muthlaqah (tanpa batasan) dan mudharabah muqayyadah (dengan batasan tertentu). Pada mudharabah muthlaqah, pengelola dana diberi kebebasan penuh dalam mengelola modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sementara dalam mudharabah muqayyadah, pemilik modal dapat menetapkan syarat tertentu seperti jenis usaha, lokasi, atau jangka waktu pelaksanaan. Ketentuan nisbah keuntungan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak diperbolehkan dalam bentuk nominal tetap agar terhindar dari unsur riba. Jika terjadi keuntungan, maka dibagi berdasarkan nisbah, dan bila terjadi kerugian maka menjadi tanggung jawab pemilik modal, kecuali terdapat unsur kelalaian, penyimpangan, atau pelanggaran oleh pengelola usaha.

Hak dan kewajiban para pihak juga diatur secara proporsional. Pemilik dana berhak memperoleh laporan keuangan usaha, keuntungan sesuai kesepakatan, dan dapat mengakhiri akad jika terdapat pelanggaran. Sedangkan pengelola usaha wajib menjalankan amanah, mengelola dana secara profesional, tidak menyalahgunakan dana, dan menyampaikan laporan secara periodik. Ketentuan mengenai pengakhiran akad ditegaskan dalam fatwa, yaitu dapat terjadi karena telah terpenuhinya tujuan akad, jangka waktu telah berakhir, salah satu pihak menarik diri, atau terjadi pelanggaran syarat dan ketentuan akad.

Secara hukum nasional, Fatwa DSN-MUI Nomor 115 Tahun 2017 memiliki kekuatan mengikat karena didukung oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 26 yang menyatakan bahwa produk dan jasa keuangan syariah wajib berpedoman pada fatwa DSN-MUI. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (3) dari undang-undang yang sama menegaskan bahwa setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan operasional terhadap fatwa DSN-MUI. Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, secara tidak langsung memberikan ruang terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha berbadan hukum yang berbasis Islam. Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI yang semula bersifat keagamaan dan moral, dalam konteks perbankan syariah, memperoleh legitimasi formal dan wajib diterapkan oleh seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Namun demikian, implementasi fatwa ini di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa lembaga keuangan masih menyisipkan klausul pengembalian modal tetap atau margin tetap yang bertentangan dengan esensi mudharabah.

Demikian pula, belum semua nasabah atau pelaku usaha memahami perbedaan antara akad syariah dan konvensional secara komprehensif. Pengawasan internal yang lemah, kurangnya pelatihan bagi praktisi, serta lemahnya literasi keuangan syariah di masyarakat menjadi hambatan dalam pelaksanaan fatwa secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan terhadap peran Dewan Pengawas Syariah, peningkatan literasi hukum dan ekonomi syariah bagi masyarakat, serta perumusan standar operasional prosedur (SOP) yang sejalan dengan fatwa DSN-MUI dan regulasi perbankan syariah nasional.

Dengan demikian, Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah merupakan pijakan normatif dan yuridis penting yang mendasari pelaksanaan pembiayaan berbasis kerja sama usaha dalam sistem perbankan syariah Indonesia. Fatwa ini tidak hanya bersumber dari fiqh muamalah klasik, tetapi juga memiliki daya ikat melalui harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan nasional, seperti UU No. 21 Tahun 2008, UU No. 40 Tahun 2007, dan prinsip perjanjian dalam KUH Perdata. Oleh karena itu, pelaksanaan akad mudharabah dalam sistem perbankan dan keuangan syariah harus senantiasa merujuk pada prinsip-prinsip fatwa ini agar terwujud transaksi yang sah secara syariah, adil, transparan, dan berkelanjutan dalam mendukung perekonomian nasional.

Perjanjian Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Kota Bima.

Pedoman akad *Mudharabah* menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) menjadi landasan penting dalam praktik pembiayaan syariah di sektor perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada unsur kelalaian atau pelanggaran dari pihak pengelola. OJK, melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah, menegaskan bahwa akad *mudharabah* harus dilakukan secara transparan, disertai perjanjian tertulis, serta memuat ketentuan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, jangka waktu, dan metode pembagian keuntungan. Selain itu, POJK mengharuskan lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, serta sistem pengawasan internal yang memadai dalam implementasi akad ini. Sementara itu, Bank Indonesia dalam kerangka regulasi sebelumnya – sebelum seluruh fungsi pengawasan perbankan diserahkan ke OJK – juga telah memberikan pedoman umum melalui PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad yang Digunakan dalam Produk Bank Syariah. Dalam regulasi tersebut, dijelaskan bahwa akad *mudharabah* harus memenuhi prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, termasuk keharusan adanya modal riil, larangan jaminan atas modal pokok, serta kejelasan mengenai proyek usaha yang dibiayai. BI juga mengatur bahwa bank syariah harus memastikan kemampuan *mudharib* dalam menjalankan usaha dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha agar

tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, pedoman dari OJK dan BI bertujuan untuk menjaga integritas, akuntabilitas, dan keberlanjutan praktik pembiayaan *mudharabah*, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan syariah di Indonesia.

Dalam konteks pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, kehadiran lembaga perbankan syariah, khususnya di wilayah-wilayah pinggiran seperti Kota Bima, memiliki peran strategis sebagai katalisator inklusi keuangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemitraan, dan keberkahan usaha. Salah satu instrumen pembiayaan yang menjadi manifestasi nyata dari prinsip-prinsip tersebut adalah akad *mudharabah*, yaitu bentuk kerja sama bisnis antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) yang berbasis pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah. Dalam sistem perbankan syariah, posisi bank sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* membuka peluang pembiayaan berbasis kepercayaan yang tidak mensyaratkan jaminan fisik, tetapi lebih menekankan pada kelayakan dan prospek usaha. Ini sejalan dengan asas keadilan dan keberpihakan terhadap sektor usaha kecil sebagaimana ditekankan dalam **Pasal 3 dan Pasal 5** Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa kegiatan usaha bank syariah wajib berdasarkan prinsip syariah dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Di Kota Bima, praktik perjanjian pembiayaan akad *mudharabah* telah diterapkan oleh berbagai institusi keuangan syariah, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bima, BPRS, dan koperasi syariah. Perjanjian ini pada dasarnya tunduk pada rezim hukum perdata umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1320 KUH Perdata** tentang syarat sah perjanjian, yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal. Dalam konteks hukum perbankan syariah, akad *mudharabah* juga diperkuat melalui Peraturan OJK Nomor 16/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah, yang mengatur struktur produk pembiayaan syariah, termasuk aspek risiko, pengawasan, dan perlindungan konsumen. Meskipun telah tersedia dasar hukum yang kuat, realisasi akad *mudharabah* di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya literasi keuangan masyarakat, kurangnya dokumentasi akuntansi usaha oleh pelaku UMKM, hingga potensi *moral hazard* akibat ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi riil usaha.

Kritik yang patut diajukan adalah bahwa meskipun akad *mudharabah* bertumpu pada prinsip kepercayaan, lemahnya sistem kontrol internal dan monitoring oleh bank terhadap penggunaan dana dapat mengaburkan batas antara pembiayaan produktif dan konsumtif. Banyak pelaku usaha di Bima yang masih mencampurkan keuangan pribadi dan usaha, serta tidak memiliki sistem pencatatan yang memadai. Hal ini tidak hanya menghambat akurasi pembagian keuntungan, tetapi juga membuka ruang untuk penyimpangan, yang pada akhirnya dapat mencederai keadilan dan kepercayaan yang menjadi fondasi akad. Dalam beberapa kasus, untuk menghindari risiko kerugian, pihak bank bahkan cenderung

menyertakan klausul “quasi-jaminan” atau mengonversi akad menjadi *murabahah* (jual beli), yang bertentangan dengan ruh asli akad *mudharabah* sebagai bentuk kemitraan dan bukan hubungan kreditur debitur. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis apakah implementasi di lapangan benar-benar merefleksikan nilai syariah atau sekadar menyesuaikan dengan mekanisme mitigasi risiko konvensional.

Dalam aspek penyelesaian sengketa, perjanjian pembiayaan *mudharabah* secara hukum tunduk pada dua mekanisme utama, yakni litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi dapat diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan kewenangan absolut dalam **Pasal 49** Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang mencakup sengketa ekonomi syariah. Sedangkan jalur non-litigasi dapat ditempuh melalui lembaga arbitrase syariah seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Namun, efektivitas penyelesaian sengketa ini juga ditentukan oleh sejauh mana isi perjanjian *mudharabah* disusun secara rinci dan memuat ketentuan penyelesaian perselisihan yang dapat dijalankan secara adil dan efisien.

Dari perspektif sosial budaya, keberhasilan akad *mudharabah* di Kota Bima sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal masyarakat, seperti nilai *dou labo dana, mori sara*, dan budaya kekeluargaan, yang mendukung terciptanya relasi bisnis yang berbasis moralitas dan gotong royong. Sayangnya, pendekatan kultural ini belum diinstitusionalisasi secara optimal dalam struktur perjanjian formal. Ke depan, keterlibatan tokoh masyarakat, ulama, atau mediator lokal dalam proses akad dapat menjadi mekanisme sosial untuk meningkatkan kepatuhan dan integritas nasabah. Ini akan memperkuat model *mudharabah* sebagai instrumen pembiayaan yang bukan hanya rasional secara ekonomi, tetapi juga kokoh secara etika dan sosial.

Mengingat potensi strategis *mudharabah* dalam mendukung UMKM dan sektor-sektor unggulan lokal seperti pertanian, peternakan, dan kelautan, maka penguatan implementasi perjanjian ini harus dilakukan secara holistik. Pertama, dengan meningkatkan literasi keuangan syariah melalui pelatihan yang difasilitasi oleh bank, pemerintah daerah, maupun ormas Islam. Kedua, memperbaiki sistem pelaporan dan audit usaha melalui digitalisasi dan integrasi teknologi. Ketiga, membangun ekosistem kolaboratif antara bank, BUMDes syariah, pesantren, dan koperasi untuk melakukan pembinaan terpadu terhadap nasabah. Keempat, memperkuat kapasitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah di tingkat lokal agar dapat melakukan *sharia compliance review* yang berkelanjutan. Dengan strategi-strategi tersebut, perjanjian pembiayaan *mudharabah* tidak hanya menjadi kontrak formal semata, melainkan bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi Islam berbasis kerakyatan.

Dengan demikian, pengalaman penerapan akad *mudharabah* di Kota Bima mencerminkan tantangan dan peluang penguatan sistem keuangan syariah berbasis nilai dan lokalitas. Apabila dioptimalkan dengan pendekatan regulatif, kultural, dan teknologi yang seimbang, maka *mudharabah* bukan hanya menjadi alternatif pembiayaan, tetapi juga simbol resistensi terhadap sistem keuangan eksploitatif dan

jalan menuju ekonomi umat yang adil, mandiri, dan bermartabat sesuai maqashid syariah.

Perbandingan Perjanjian Mudharabah antara Fatwa MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah dengan Perjanjian Mudharabah Pada BSI.

Perjanjian mudharabah sebagai salah satu bentuk akad pembiayaan dalam sistem perbankan syariah memiliki dasar normatif yang kokoh dalam ajaran Islam dan telah diatur secara komprehensif melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017. Fatwa ini menetapkan prinsip-prinsip dasar, rukun dan syarat akad, mekanisme pelaksanaan, pembagian keuntungan, serta penyelesaian sengketa dalam pembiayaan berbasis kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Sementara itu, Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai entitas keuangan syariah terbesar di Indonesia pasca merger bank syariah BUMN, telah mengembangkan implementasi teknis perjanjian mudharabah yang mengacu pada fatwa DSN tersebut namun dengan berbagai penyesuaian operasional yang disesuaikan dengan konteks bisnis dan manajemen risiko industri perbankan modern. Perbandingan antara ketentuan dalam fatwa dan praktik aktual di BSI menunjukkan adanya harmoni normatif sekaligus dinamika aplikatif yang menarik untuk dianalisis secara lebih tajam.

Tabel 1. Perbandingan pak, akad mudharabah dalam POJK dengan akad mudharabah dalam fatwa DSN MUI.

Aspek	Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017	Peraturan OJK (POJK No. 35/POJK.05/2018)	Ketentuan Internal Bank Syariah
Definisi Akad	Kerja sama usaha antara <i>shahibul maal</i> dan <i>mudharib</i> untuk kegiatan produktif, keuntungan dibagi sesuai nisbah, kerugian ditanggung pemilik modal.	Sama, menekankan pada transparansi, kesepakatan nisbah, dan akuntabilitas pengelolaan dana.	Merujuk pada DSN dan OJK, dengan tambahan ketentuan administratif dan evaluasi kelayakan usaha.
Modal	Harus berbentuk tunai atau aset yang dapat dinilai; tidak boleh dalam bentuk piutang.	Modal wajib jelas sumber dan jumlahnya, dan tidak bersumber dari kegiatan haram.	Harus dibuktikan dengan dokumen keuangan, sumber dana harus <i>clean</i> dan sesuai prinsip syariah.
Keuntungan	Dibagi sesuai nisbah yang disepakati saat akad; tidak boleh dalam bentuk nominal tetap.	Menegaskan pembagian hasil usaha berdasarkan nisbah, bukan bunga atau angka tetap.	Disertai perhitungan risiko usaha, rasio keuntungan bisa

Aspek	Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017	Peraturan OJK (POJK No. 35/POJK.05/2018)	Ketentuan Internal Bank Syariah
			disesuaikan dengan jenis usaha.
Kerugian	Ditanggung oleh <i>shahibul maal</i> selama tidak ada kelalaian dari <i>mudharib</i> .	Sama; menekankan perlunya evaluasi risiko dan pembuktian kelalaian.	Ada analisis risiko dari tim pembiayaan dan audit syariah internal.
Hak & Kewajiban	<i>Mudharib</i> bertindak sebagai pengelola, tidak boleh menyalahgunakan dana; <i>shahibul maal</i> tidak ikut campur dalam operasional.	Keduanya diatur secara tertulis dalam akad, dengan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.	Diperjelas melalui akad dan dokumen legal internal, termasuk standar operasional bank.
Jenis Usaha yang Dibiayai	Usaha halal, produktif, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.	Harus sesuai ketentuan syariah dan tidak termasuk sektor yang dilarang.	Melalui proses seleksi ketat, termasuk uji kelayakan usaha dan pengecekan reputasi peminjam.
Pengawasan Syariah	Disupervisi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah.	Lembaga wajib memiliki DPS dan patuh terhadap ketentuan OJK Syariah.	BSI memiliki DPS pusat dan internal audit kepatuhan syariah berkala.
Penjaminan Modal	Tidak boleh ada penjaminan atas modal pokok, kecuali karena kelalaian atau wanprestasi.	Diperbolehkan menjamin jika kelalaian bisa dibuktikan secara sah.	Ada klausul mitigasi risiko, seperti penggunaan akad <i>wakalah bil ujah</i> jika diperlukan.
Dokumentasi Akad	Harus tertulis dan ditandatangani, memuat semua komponen utama akad.	Wajib dibuat secara tertulis dengan transparansi dan prinsip kehati-hatian.	Melibatkan tim legal bank, analisis pembiayaan, dan

Fatwa DSN-MUI No. 115/2017 secara eksplisit mengatur bahwa akad mudharabah merupakan akad antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana pemilik modal memberikan dana kepada pengelola untuk dikelola dalam usaha produktif dan halal, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat kecurangan atau kelalaian dari pengelola. Dalam hal ini, fatwa menekankan asas kepercayaan (trust) dan keadilan (fairness) sebagai fondasi utama,

mengingat akad mudharabah tidak mempersyaratkan jaminan kecuali sebagai langkah preventif atas potensi wanprestasi.

Di sisi lain, Bank Syariah Indonesia dalam implementasinya mengadopsi prinsip-prinsip tersebut namun menyesuaikannya dengan regulasi perbankan, prinsip kehati-hatian (prudential banking), serta sistem pengawasan internal bank. Dalam dokumen-dokumen perjanjian mudharabah BSI, dapat ditemukan bahwa pembiayaan mudharabah lebih sering digunakan untuk tujuan pembiayaan usaha mikro dan kecil, dengan karakteristik pembiayaan yang relatif kecil dan tenor jangka pendek-menengah. BSI juga menerapkan asesmen kelayakan usaha secara ketat, termasuk melalui sistem skor kredit syariah, survei lapangan, dan analisis cashflow. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon mudharib memiliki kapabilitas yang cukup dalam menjalankan usaha dan memitigasi risiko gagal usaha.

Salah satu titik perbandingan mencolok antara fatwa DSN dan praktik BSI adalah pada penggunaan jaminan (rahn). Fatwa DSN secara prinsip menyatakan bahwa dalam mudharabah tidak diperkenankan adanya kewajiban jaminan atas modal, karena mudharabah bukan akad utang-piutang melainkan akad kerja sama. Namun, fatwa juga memberikan kelonggaran dengan menyebutkan bahwa jaminan dapat dibolehkan apabila diperlukan untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan dana oleh pengelola. Dalam praktiknya, BSI cenderung selalu meminta jaminan, meskipun dalam bentuk sederhana, seperti BPKB, sertifikat tanah, atau inventory usaha. Jaminan ini dimaksudkan bukan untuk menjamin modal, tetapi untuk menindak potensi wanprestasi seperti penggelapan dana atau penyalahgunaan modal di luar kesepakatan.

Lebih jauh lagi, pada aspek penentuan nisbah keuntungan, fatwa DSN menyerahkan sepenuhnya pada kesepakatan antara para pihak tanpa batasan angka tertentu, selama disepakati di awal dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya, BSI memiliki standar nisbah yang telah ditentukan berdasarkan analisis sektor usaha dan risikonya. Misalnya, untuk usaha perdagangan mikro, nisbah bisa ditentukan 60:40 (nasabah 60%, bank 40%) atau 70:30, tergantung pada prospek usaha. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip dasarnya adalah kebebasan berkontrak, dalam praktik bank tetap memberlakukan standar untuk efisiensi dan pengelolaan portofolio risiko pembiayaan.

Aspek lain yang penting adalah mekanisme pelaporan dan pembagian keuntungan. Dalam fatwa DSN, mudharib diwajibkan menyampaikan laporan keuangan secara berkala agar shahibul maal mengetahui perkembangan usaha. Dalam konteks BSI, pelaporan tersebut diformalkan dalam bentuk *Monitoring & Evaluation Report* atau Laporan Keuangan Usaha, yang harus dikumpulkan secara bulanan atau triwulanan. Kewajiban ini juga diintegrasikan ke dalam sistem scoring nasabah. Namun, dalam praktiknya, banyak nasabah UMKM yang mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar bank. Hal ini mendorong BSI untuk melakukan edukasi keuangan, serta dalam beberapa kasus mengkonversi akad mudharabah menjadi akad murabahah jika nasabah tidak mampu menjalankan pembukuan yang layak. Langkah ini, meski secara teknis diperbolehkan oleh fatwa

dalam kondisi tertentu, mencerminkan keterbatasan implementasi akad mudharabah dalam skala besar tanpa dukungan sistem pembinaan yang kuat.

Menyangkut tanggung jawab terhadap kerugian, fatwa DSN menegaskan bahwa kerugian usaha ditanggung oleh shahibul maal, kecuali jika mudharib terbukti melakukan kesalahan, kelalaian, atau penyimpangan. Dalam praktik BSI, tanggung jawab ini menjadi titik kritis, karena bank sebagai lembaga keuangan tetap dituntut menjaga likuiditas dan mengelola risiko non-performing financing (NPF). Oleh karena itu, dalam perjanjian mudharabah BSI sering dicantumkan klausul *force majeure* dan prosedur penyelesaian apabila usaha gagal. Salah satu prosedur umum adalah renegosiasi akad atau konversi akad ke bentuk lainnya, serta penarikan jaminan jika terdapat unsur kelalaian. Penerapan prosedur ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap risiko kerugian bukan semata-mata bersifat idealistik seperti dalam fatwa, tetapi juga harus mempertimbangkan stabilitas operasional bank.

Dalam aspek penyelesaian sengketa, fatwa DSN mengarahkan agar penyelesaian dilakukan secara musyawarah, kemudian dapat diajukan ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) jika tidak mencapai kesepakatan. Dalam praktiknya, BSI lebih sering menyelesaikan sengketa melalui pendekatan internal yang disebut sebagai *Dispute Resolution Unit*, yang berada di bawah divisi kepatuhan syariah dan hukum. Jika tidak berhasil, baru kemudian dialihkan ke mediasi eksternal atau arbitrase. BSI juga memiliki kebijakan untuk menghindari jalur litigasi umum karena dapat mencederai prinsip syariah dan hubungan baik dengan nasabah.

Perbandingan antara fatwa DSN dan praktik BSI juga mencakup dimensi pembinaan dan pendampingan usaha. Fatwa DSN menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam pelaksanaan mudharabah, tetapi tidak secara eksplisit mewajibkan pihak shahibul maal untuk mendampingi usaha. BSI, dalam praktiknya, justru menyadari pentingnya pendampingan bagi nasabah, terutama sektor mikro dan kecil. Oleh karena itu, BSI menjalin kerja sama dengan komunitas pesantren, koperasi, dan Lembaga Amil Zakat untuk mendampingi usaha binaan dalam menjalankan bisnis mereka. Pendampingan ini menjadi keunggulan tersendiri dalam implementasi akad mudharabah dan merupakan bentuk aktualisasi nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dalam ekonomi syariah.

Dari keseluruhan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 115/2017 memberikan kerangka normatif yang ideal dan fleksibel untuk penerapan akad mudharabah yang mencerminkan prinsip syariah secara substantif. Di sisi lain, implementasi di BSI menunjukkan upaya adaptasi terhadap tuntutan bisnis, regulasi, serta kondisi riil nasabah. Meskipun terjadi penyesuaian dalam beberapa aspek seperti penggunaan jaminan, standar nisbah, dan mekanisme pelaporan, hal tersebut tidak serta-merta menyalahi prinsip syariah, selama tetap dalam koridor yang ditoleransi oleh fatwa. Bahkan, penyesuaian-penyesuaian tersebut justru menunjukkan dinamika fiqh muamalah kontemporer dalam menjawab tantangan modern perbankan syariah.

Namun demikian, untuk mencapai harmoni yang lebih sempurna antara prinsip dan praktik, diperlukan langkah-langkah pembenahan di masa mendatang. Pertama,

fatwa DSN perlu terus disosialisasikan tidak hanya kepada praktisi perbankan, tetapi juga kepada nasabah agar pemahaman akad mudharabah semakin merata. Kedua, BSI perlu mengembangkan sistem pembinaan berbasis digital yang dapat menjangkau pelaku usaha di daerah-daerah terpencil dan mengurangi beban administrasi. Ketiga, perlu dikembangkan instrumen monitoring berbasis teknologi yang dapat mendeteksi kegagalan usaha lebih awal dan memungkinkan intervensi dini. Keempat, harus ada sinergi antara otoritas keuangan syariah, regulator, dan DSN-MUI dalam merumuskan pedoman teknis yang dapat menjembatani fatwa dengan praktik operasional perbankan.

Dengan demikian, hubungan antara Fatwa DSN-MUI No. 115/2017 dan praktik perjanjian mudharabah di BSI bukanlah hubungan yang kontradiktif, melainkan hubungan yang saling menguatkan. Fatwa memberikan ruh syariah yang menjaga substansi akad tetap sesuai maqashid syariah, sementara praktik BSI menunjukkan kreativitas dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan syariah di tengah tantangan ekonomi dan teknologi. Perbandingan ini mengajarkan kita bahwa fiqh muamalah adalah medan ijtihad yang dinamis, yang harus terus berkembang seiring perkembangan zaman, tanpa kehilangan akarnya dalam ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Dengan demikian Akad mudharabah di perbankan syariah secara normatif diatur secara komprehensif oleh Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017, yang membedakan dua jenis mudharabah mudharabah mutlaqah (modal sepenuhnya dikelola mudharib) dan mudharabah muqayyadah (dengan batasan penggunaan modal)—serta mensyaratkan kesepakatan nisbah, kewajiban pelaporan, epileg transparansi keuangan, dan pembagian keuntungan berdasarkan rasio realisasi usaha. Fatwa tersebut menegaskan bahwa kerugian hanya ditanggung shahibul maal kecuali terjadi kelalaian, penyelewengan, atau fraud oleh mudharib, dan mensyaratkan dokumentasi hukum tertulis yang memuat kewajiban pihak pengelola untuk menyajikan laporan realisasi usaha berkala.

Sementara itu, BSI sebagai bank hasil merger BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah, menerapkan akad mudharabah dalam berbagai produk, khususnya pembiayaan UMKM dan tabungan. Bank menerapkan prinsip kelayakan usaha melalui analisis karakter, kapasitas, modal, kondisi usaha ("5C") serta collaterals—meskipun fatwa DSN-MUI tidak mewajibkan adanya jaminan fisik sama sekali, BSI tetap menjadikan jaminan sebagai syarat internal. Mekanisme ini berpotensi bertentangan dengan semangat mudharabah mutlaqah yang berfokus pada kepercayaan, bukan jaminan.

Dalam hal nisbah bagi hasil, Fatwa DSN menuntut agar nisbah ditetapkan berdasarkan rasio keuntungan usaha sesungguhnya, bukan proyeksi, dan disepakati tertulis, sedangkan praktik BSI cenderung menggunakan proporsi tetap, misalnya 80 % untuk nasabah dan 20 % untuk bank—seperti diterapkan pada KUR Super Mikro—yang meski umum, berpotensi tidak mencerminkan peluang keuntungan riil nasabah dan mempersempit fleksibilitas rasio nisbah alami sesuai Fatwa.

Fatwa DSN mengamanatkan kewajiban pelaporan oleh mudharib dan hak bank untuk melakukan audit dan pemantauan agar penggunaan dana sesuai tujuan dan akad; tetapi praktik di lapangan, termasuk di BSI, menunjukkan keterbatasan dalam pengawasan intensif, ketiadaan digitalisasi pelaporan real-time, serta ketergantungan pada audit berkala di lapangan saja. Akibatnya, muncul celah moral hazard bagi nasabah untuk mencampur-adukkan keuangan usaha dan pribadi, serta risiko penyimpangan terhadap tujuan akad.

Lebih lanjut, Fatwa DSN melarang peralihan bentuk akad tanpa persetujuan, tetapi praktik internal BSI terkadang mempertimbangkan konversi akad mudharabah menjadi murabahah atau menambahkan "quasi-jaminan" ketika risiko dianggap tinggi. Hal ini, walaupun dibolehkan sebagai ijtihad untuk mengurangi risiko, secara kritis mengubah makna kemitraan mudharabah menjadi transaksi jual beli dengan margin tetap, bertentangan dengan ruh akad, dan berpotensi menurunkan prinsip bagi hasil berbasis profit-loss sharing.

Dari sisi komplians, fatwa mengharuskan adanya **Sharia Supervisory Board** dan kepatuhan pada fatwa serta POJK 16/POJK.03/2014 tentang produk syariah. BSI telah membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan tunduk pada audit OJK, namun efektivitas DPS dalam pengawasan akad dan adaptasi fatwa di tingkat unit cabang masih bergantung pada kapasitas sumber daya dan pemahaman syariah lokal, sehingga implementasi di BSI Kalamata mengalami variasi kualitas .

Pada aspek penyelesaian sengketa, fatwa memberi ruang arbitrase melalui BASYARNAS sesuai UU Arbitrase No. 30/1999, namun BSI umumnya mencantumkan standar penyelesaian melalui Pengadilan Agama dan mediations internal. Praktik ini bisa saja melemahkan akses bagi nasabah miskin atau komunitas terpencil, yang secara sosiokultural mayoritas bergantung pada mediator lokal ketimbang proses formal yang memerlukan biaya dan waktu.

Secara keseluruhan, BSI telah mematuhi kerangka regulasi formal, termasuk analisis kredit, nisbah tetap, DPS, dan produk digital seperti Easy Mudharabah. Namun, secara kritis, masih terdapat pergeseran dari esensi mudharabah—yaitu kemitraan berbasis kepercayaan dan risiko bersama—ke arah perbankan konvensional dengan agunan dan margin tetap. Hal ini melemahkan tuntutan keadilan yang diagungkan dalam **Pasal 3 dan 5 UU No. 21/2008** serta semangat maqashid al-syariah seperti *hifz al-mal* dan *ta'awun*.

Untuk memperkuat kesesuaian antara fatwa dan praktik BSI, diperlukan reformasi struktural: penghapusan persyaratan jaminan dalam skema mudharabah mutlaqah, penerapan nisbah fleksibel dengan asas transparansi realisasi, peningkatan digitalisasi pelaporan usaha, penguatan DPS di seluruh cabang, serta pembenahan klausul akad agar akses penyelesaian sengketa lebih inklusif. Tanpa langkah-langkah ini, implementasi mudharabah di BSI terancam menjadi "akad konvensional berselimut syariah", jauh dari ideal syariah yang adil, transparan, dan berbasis kepercayaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perjanjian pembiayaan dengan akad mudharabah merupakan bentuk kontrak keuangan yang memiliki legitimasi hukum kuat dalam sistem hukum nasional. Pasal 1 angka 25 UU tersebut mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengannya dalam bentuk akad atau transaksi yang sesuai prinsip syariah. Sedangkan Pasal 2 menegaskan bahwa kegiatan usaha bank syariah wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, yakni prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, dan tolong-menolong (ta'awun). Dalam hal ini, akad mudharabah yang berbasis profit and loss sharing (bagi hasil) diposisikan tidak sekadar sebagai transaksi finansial, tetapi sebagai manifestasi dari hubungan kepercayaan antara shahibul maal dan mudharib, yang harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 dan Pasal 26. Perbankan syariah, sebagai lembaga intermediasi keuangan, tidak hanya berkewajiban menyediakan dana, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk melakukan penilaian kelayakan usaha, pengawasan terhadap penggunaan dana, serta pengelolaan risiko yang akuntabel dan sesuai prinsip kehati-hatian (prudential banking), sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan 36. Dengan demikian, UU Perbankan Syariah telah membentuk kerangka hukum yang kokoh dan sistematis bagi pelaksanaan akad mudharabah secara adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai maqashid syariah.

Selanjutnya, Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah mempertegas dimensi syariah dalam praktik akad tersebut, dengan mendasarkan hubungan hukum antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) pada asas kepercayaan, kejujuran, transparansi, serta tanggung jawab moral dan profesional. Fatwa ini mengatur bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sejak awal akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana sepanjang tidak terjadi kelalaian (tafrith), kesalahan (ta'addi), atau pelanggaran kontrak (mukhalafah al-syurut) oleh mudharib. Salah satu hal krusial dalam fatwa ini adalah diperkenankannya pemberian jaminan sebagai alat pengamanan dana, bukan untuk menanggung kerugian bisnis, tetapi untuk mengantisipasi moral hazard dari pihak mudharib jika terjadi penyimpangan atau wanprestasi. Fatwa ini merepresentasikan respons normatif ulama kontemporer terhadap dinamika kebutuhan dunia perbankan syariah modern, sekaligus menjembatani ketentuan hukum Islam klasik dengan realitas operasional bank saat ini. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya bersifat deklaratif tetapi juga normatif-operasional, menjadi referensi penting bagi bank syariah dalam menjaga kesyariahan sekaligus keseimbangan risiko dalam praktik pembiayaan. Dalam praktik implementasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kota Bima, akad mudharabah telah dijalankan dengan merujuk secara konsisten pada kerangka hukum nasional maupun fatwa DSN-MUI. Namun demikian, terdapat beberapa penyesuaian implementatif yang dilakukan sebagai respons terhadap tantangan lokal, khususnya dalam konteks pembiayaan mikro dan usaha kecil. Secara prosedural, BSI menerapkan prinsip

kehati-hatian (prudential principle) dengan terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan usaha, menetapkan nisbah keuntungan berdasarkan karakteristik sektor usaha, dan mensyaratkan pelaporan keuangan secara berkala dari nasabah. Namun, dalam praktiknya ditemukan bahwa keterbatasan literasi keuangan dan kapasitas manajerial pelaku UMKM sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelaporan dan pengelolaan dana yang efektif. Hal ini berdampak pada munculnya risiko wanprestasi, bahkan dalam beberapa kasus terjadi konversi akad dari mudharabah menjadi akad lain (misalnya murabahah) yang lebih aman bagi bank.

Meskipun demikian, BSI tidak sekadar menjalankan fungsi pembiayaan, tetapi juga memainkan peran aktif dalam edukasi syariah, pemberdayaan ekonomi, serta pembinaan usaha kepada nasabah melalui kemitraan dengan lembaga sosial dan pelatihan berkala. Di sisi penyelesaian sengketa, BSI mengutamakan prinsip musyawarah (tahkim) sebelum menempuh jalur hukum, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan penyelesaian damai. Praktik ini menunjukkan bahwa implementasi akad mudharabah di BSI bukan semata hubungan kontraktual, tetapi telah mengarah pada pendekatan partisipatif dan humanistik yang mencerminkan semangat keuangan syariah inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, S., Renaldi, R., & Baihaki, A. F. (2024). Analisis Fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah Dalam Kegiatan Usaha Bersama. *Madani Syari'ah*, 7(1), 31-42.
- Adi Nugroho, S. (2021). *Penerapan Fatwa DSN MUI No. 115/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah dalam Pembiayaan di KSPPS Azzahra Batang* (Doctoral dissertation, IAIN Pekalongan).
- Fitrianingsih, D. (2022). *Analisis perbandingan prosedur kredit dan pembiayaan pada koperasi simpan pinjam konvensional dan koperasi syariah (studi kasus pada Koperasi Syariah Rajawali-Loang Balok Mataram dan Koperasi Fajar Terang Bersama Kota Bima)* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Ismail, I., Al Fajar, M. R., Maulud, A., & Sagaf, U. (2022). Penguatan kompetensi pengelola koperasi syariah di kota Bima. *Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 13-24.
- Lajamani, B., Syafii, A., & Hanafi, S. (2020). Implementasi Fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Mudharabah pada Tabungan Rencana IB di Bank Mega Syariah Cabang Palu. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 153-168.
- Rafuddin, R., & Wahyuningsih, S. (2018). Persepsi tokoh agama terhadap system profit sharing mudharabah dalam perbankan syari'ah di kota Bima. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(2), 205-226.
- Sari, I. J. (2023). *Analisis Kesesuaian Sistem Bagi Hasil Produk Pembiayaan Mudharabah Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Di Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

- Safitri, S. (2024). *IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD MUDHARABAH (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba)* (Doctoral dissertation, IAIN Palopo).
- Mukhlas, O. S., Nur, I., & Hakim, A. A. (2023). Perkembangan Akad Mudharabah dalam Fiqh ke dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 61-75.
- Abdurrahman Bin Muhammad Iwadh Al-Jaziri, *Kitab Al-fiqh Ala AlMazahib Al-Arba'ah*, Edisi Bahasa Arab, Juzu' Tiga, Dar Ihya' Al-Turats Al-Arabi, Beirut-Lebanon, Tanpa Tahun
- Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Juzu' Tujuh, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1414 H/ 1994.
- M Al-Juaini, *Nihayat Al-Mathlab Fi Dirayat Al-Mazhab*, Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Dar Al-Minhaj, Jiddah, 1428 H/2007
- Al-Zarqani, Syarh Al-Zarqani Ala Muatta' Al-Imam Malik, Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Juzu' Tiga, Dar Al-Kutub AlIlmiyah, Berut, 1411 H/ 1990 M
- Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Tahun 2002
- Bernad L.Tanya. et al. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan III, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Frista Artmanda Widodo, *Kamus Istilah Ekonomi, Lintas Media*, Jombang, Tanpa Tahun Husain Muhammad Al-Maghrabi, Al-Badru Al-Tamam Syarh Bulug Al-Maram Min Adillati Al-Ahkam, Cetakan Kedua, Edisi Bahasa Arab, Juzu' Tiga, Dar Al-Wafa', Al-Mansurah-Mesir, 1426H/2005
- Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, Sebuah Study Komparasi*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Cetakan kesatu, Juzu' I, Edisi Bahasa Arab, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut-Lebanon, 1424 H / 2003 H
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama, Bayu Media Publishing, Malang, 2005
- Khotibul Umam, *Legislasi fiqh Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, Cetakan pertama, BPFE, Yogyakarta, 2011
- Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid, *Al-Mudharabah Wa Tathbiqatuha Al-Amaliyah fi Al-Mashaeif Al-Islamiyah*, Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Al-Ma'had Al-Alami Li Al-Fikri Al-Islami, 1417 H / 1996 M
- Muhamad et. al, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Ekonisia, Yogyakarta, 2006
- W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas TeoriTeori Hukum. Susunan I*, Cetakan I, Terjemahan Mohamad Arifin, Rajawali Press, Jakarta, Tahun 1990

Yusuf Qardawi (1), Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Terjemahan Didin Hafiduddin, et al, Rabbani Press, Jakarta, 2004

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 disahkan pada tanggal 16 Juli 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 94.

PT. Bank Syariah Mandiri, Dokumen Akad Pembiayaan Mudharabah, diakses dari Kantor PT. Bank Syariah Mandiri, Mataram, Februari 2013.